



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 436/PP.04.2-Pu/3275/2024
TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani;
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup;
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun*);
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kota Bekasi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kota Bekasi

Alamat : Jl Ir. H. Juanda No.163 Bekasi Timur, Kota Bekasi

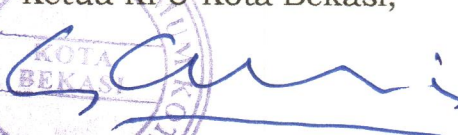
Kontak : 0877-000-23-123

Jam Kerja :

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB/WITA/WIT

2) 29 April 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB/WITA/WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bekasi 23 April 2024
Ketua KPU Kota Bekasi,

ALI SYAIFA AS

